

**PER LINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERDAGANGAN BARANG REKONDISI ELEKTRONIK DI
KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**PENDI
D1A116216**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PER LINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PERDAGANGAN BARANG REKONDISI ELEKTRONIK DI
KOTA MATARAM

JURNAL ILMIAH



Oleh :

PENDI
D1A116216

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP: 19591022 198903 1 00

PER LINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERDAGANGAN BARANG REKONDISI ELEKTRONIK DI KOTA MATARAM

**PENDI
D1A116216**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram dan untuk mengetahui tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram. Jenis penelitian adalah normatif-empiris dengan pedekatan perundang-undangan, konseptual, dan Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, (1) Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya dan (2) Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga.. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen sebagaimana tertera dalam Pasal 23 UUPK Tetapi terkait pemberlakuan pemberian garansi penjual telah menerapkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1.

Kata Kunci :Perlindungan hukum,konsumen terhadap perdagangan,barang rekondisi elektronik.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMER AGAINST TRADE OF RECONDITIONED ELECTRONIC IN MATARAM CITY

**PENDI
D1A116216**

FACULTY OF LAW

MATARAM UNIVERSITY

This study aims to determine form of legal protection for consumers against the trade in reconditioned electronic in Mataram and to determine the responsibilities of business actors for the trade in electronic reconditioned goods in the city of Mataram. The type of research applied within this study are normative-empirical with statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Based on the results of the study, it is found that, first, legal protection for consumers against the trade of reconditioned electronic in Mataram shows that the issue of convenience, security, and consumer safety is the most basic and main thing in consumer protection. Goods or services whose use does not provide comfort, especially those that are not safe or endanger the safety of consumers, are clearly not worthy to be circulated in the community. Furthermore, to ensure that an item or service in its use will be comfortable, safe or not harmful to consumers using it, the consumer is given the right to choose the goods or services he wants and. Second, the responsibility of business actors for the trade in electronic reconditioned goods in Mataram is based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, namely consumers receive compensation for losses experienced because the goods received are not in accordance with what they should be by providing compensation in the form of refunds or replacement of similar goods or according to the price. In case the seller is not responsible for the loss experienced by the consumer, they has right to file lawsuit against the business actor who harmed the consumer as stated in Article 23 Verse 1 of Consumer Protection Law.

Keywords: Legal Protection, Consumer Against Trade, Re conditioned Electronic.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan zaman yang semakin dinamis dan semakin modern dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Dimana dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kondisi perdagangan yang juga semakin banyak dan beragam. Kondisi perdagangan yang semakin beragam menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang beranekaragam pula. Salah satu penyebab terjadinya masalah perdagangan yakni karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap suatu barang namun menginginkan harga yang rendah dengan kualitas yang terbaik.

Kebutuhan masyarakat akan barang elektronik pada zaman globalisasi ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat, karena barang elektronik dapat dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat yang tinggi, muncul fenomena daur ulang elektronik atau disebut barang rekondisi elektronik. Rekondisi dapat berarti diperbaharui, diperbaiki dan pengkondisian ulang, sehingga mendekati kualitas barang baru.¹

memakai atau mengkonsumsi segala bentuk barang atau jasa yang ditawarkan, baik melalui iklan-iklan, atau bentuk penawaran lainnya.²

Secara umum, masalah-masalah yang sering dikeluhkan konsumen berkaitan

¹ Raden Pratiwi Anugerah, Yulianti, dan Yenni Eta Widyanti, *"Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999"*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 6 No. 2, Malang, 2017, hlm. 2.

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 2.

dengan pelanggaran hak konsumen adalah sebagai berikut:³

Keluhan terhadap keterlambatan pengiriman barang;

Barang yang dikirim sering kali berbeda dengan apa yang sudah dipesan;

Kualitas barang yang tidak bagus;

Pelayanan barang/jasa yang buruk;

Manipulasi produk barang/jasa yang ditawarkan dengan berbagai cara.

Modus pelaku pemalsuan telepon seluler rekondisi adalah merubah telepon seluler bekas jadi seperti baru. Modus pemalsuan telepon seluler dengan membeli telepon seluler lama atau rusak. Kemudian, didaur ulang atau rekondisi menggunakan *spare part*, kotak kemasan, hologram, buku petunjuk manual, di *install* dengan program baru dan diberikan kartu garansi. Kemudian, menjual hasil rekondisi yang seolah-olah baru dijual dengan harga yang sama dengan harga barunya ke masyarakat.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi di kota mataram dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi di kota mataram.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi

³Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 2.

⁴Badan Standardisasi Nasional, *Pemalsuan Produk*, Dikutip dari <https://www.com//posts/> Diakses Pada tanggal 09 Agustus 2021, Pukul 21:29 WITA.

elektronik di kota mataram dan jawab untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di kota mataram.

C. MANFAAT PENELITIAN

Adapun mamfaat dalam penelitian ini yaitu: 1) Mamfaat secara akademis untuk memnuhi persyaratan dalam mencapai derajat S1 program studi ilmu hukum pada fakultas hukum unuversitas mataram. 2) Secara teoritis dapat menambah pengetahuan ilmu hukum bisnis terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik. 3) Secara praktis di harapkan dapat di gunakan sebagai acuan, masukan atau tambahan pengetahuan bagi para konsumen terhadap barang rekondisi elektronik.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif-empiris. Pengertian dari penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya, hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier. Sedangkan pengertian dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung fenomena dalam

masyarakat dan penerapan Peraturan Perundang-undangan di lapangan.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Dalam KUHPerdato

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum.⁶

Ketentuan dalam Pasal 531 KUH Perdata, bahwa bezit adalah beritkad baik bilamana bezitter memperoleh suatu kebendaannya diantara cara untuk memperoleh hak milik, dimana dia tidak mengetahui hal akan cacat cela yang terkandung didalamnya. Artinya bezitter yang jujur adalah bezitter yang memang menyangka dirinya adalah pemilik yang sesungguhnya atas kebendaan yang dikuasai atau didudukinya tersebut.

Pelaksanaan transaksi jual beli adalah suatu perikatan yang berarti hal tersebut merupakan hubungan hukum. Hal tersebut dapat dikatakan suatu

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesepuluh, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 133.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2

perikatan karena para pihak yaitu penjual dan pembeli saling menghendaki akan terjadinya transaksi jual beli dan kehendak tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dapat menjadi hubungan hukum bagi para pihak tersebut. Hubungan hukum tersebut dapat dilihat dengan saling memberikan suatu prestasi. Implikasi dari hubungan hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Adanya hubungan hukum dalam transaksi jual beli, maka terdapat juga tanggung jawab yang mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli.

2. Perlindungan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen

berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁷

Kegiatan jual beli barang elektronik semakin berkembang pesat, dalam pemenuhan kebutuhan elektronik sering kali produsen melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dalam pemasaran produknya, sehingga terkadang dapat menyebabkan terjadinya penipuan akibat kurangnya informasi yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli barang elektronik, sebagai contoh maraknya perdagangan barang elektronik rekondisi yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asalusul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang tentang Perlindungan Konsumen

⁸Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 18

Keberadaan barang-barang rekondisi saat ini pada praktiknya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.⁹ Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan dalam bertransaksi jual beli.

Seperti terkait tentang rekondisi elektronik atas produk *hand phone* baru berkomponen bekas, atau kerap disebut *hand phone* rekondisi, yang peneliti temui di pusat perbelanjaan elektronik di Kota Mataram. Produk ini dulunya diperdagangkan secara bebas, tetapi semenjak sering terjadinya pengaduan konsumen khususnya *hand phone* kepada pihak penjual dan juga razia yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram terkait standart produk agar tidak merugikan konsumen. Pada akhir-akhir ini penjual barang rekondisi tersebut sudah jarang ditemui.¹⁰

Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk elektronik merupakan faktor utama penyebab produsen melakukan kecurangan yaitu dengan cara merekondisi barang elektronik. Masyarakat yang mayoritas hanya melihat dari

⁹ Herlina, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mataram. Mataram. 2018. hlm. 3

¹⁰ Hasil wawancara dengan salah satu tokoh elektronik *hand phone* di Kota Mataram

luarnya saja tanpa mengetahui komponen yang tersusun dalam sebuah elektronik tersebut mengakibatkan pelaku usaha dengan mudahnya meyakinkan konsumen. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli barang yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas.

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perdagangan Barang Rekondisi Elektronik di Kota Mataram

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha dalam memberikan pelayanannya bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala resiko yang timbul akibat pelayannya. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat dirugikan konsumen.¹¹

a. Strict Liability

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).¹² Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata dalam rangka untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan

¹¹ Fienna Ariestya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Daru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 17

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45

lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan.

b. *Liability based on fault*

Di Indonesia prinsip *liability based on fault* antara lain terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPT) yang mengadopsi ketentuan Pasal 1382 *Code Napoleon* 1804 di Perancis dan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* di Belanda. Pasal 1365 KUHPT yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum menetapkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan *liability based on fault*, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat; *kedua*, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan *ketiga*, adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Dalam jual beli menurut pasal 1504 KUH Perdata, seorang penjual mempunyai kewajiban utama untuk:¹³

- a) Menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli.
- b) Menanggung kenikmatan tentraman.
- c) Menanggung kenikmatan tenteram ini berkaitan dengan cacat tersembunyi dan gangguan pihak ketiga. Kewajiban-kewajiban ini dapat diterangkan sebagai berikut:
 - (1) Kewajiban menyerahkan barang yang dijual berarti penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, penjual telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, penjual bersalah, yaitu telah sengaja atau lalai menyerahkan dan oleh karena itu dapat dituntut karena tidak terjadinya penyerahan atau karena terlambatnya penyerahan.

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hal. 92

- (2) Kewajiban pelaku usaha atau penjual menanggung kenikmatan tenteram, berarti pelaku usaha bertanggung jawab bahwa barang yang dijualnya bebas dari cacat tersembunyi dan bebas dari gangguan pihak ketiga. Apabila kemudian diketahui bahwa barang itu cacat sehingga mengakibatkan tidak dapat digunakan atau mengurangi penggunaannya, penjual bersalah: sengaja atau lalai dalam merawat dan atau memilih barang, maka pelaku usaha-penjual bertanggung jawab atas keadaan yang timbul karena cacat itu.
 - (3) Menanggung kenikmatan tenteram artinya bahwa pelaku usaha atau penjual menjamin bahwa tidak akan ada gangguan dari pihak ketiga pada waktu pembeli memakai atau mempergunakan barang yang dibelinya karena barang itu dibeli dari pihak yang berwenang menjualnya. Apabila dikemudian hari pihak ketiga menuntut pengembalian barang yang dibelinya, berarti penjual bersalah, sengaja menyerahkan barang milik orang lain atau lalai dalam memastikan kepemilikan barang, maka penjual harus bertanggung jawab atas terjadinya gangguan itu dan akibat-akibatnya.
 - (4) Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi segala janji yang dibuatnya ketika perjanjian jual beli terjadi. Apabila ternyata pelaku usaha-penjual tidak memenuhinya, berarti penjual bersalah sengaja atau lalai memenuhi janji-janjinya
- Unsur melawan hukum yang pertama adalah melanggar hak

orang lain, yang menurut Van Grinten, bahwa tidak seorangpun boleh merusak barang orang lain tanpa kewenangan. Kalau orang bertindak demikian, maka ia melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁴

¹⁴Sudjana dan Elisantris Gultom, *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cv. KENI Media, Bandung, 2016.hal. 159

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram, salah satunya di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2) mengatur dan melindungi konsumen dari tindakan penipuan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, dimana perlindungan yang diberikan dalam bentuk barang yang sesuai harga dan sesuai dengan informasi yang diberikan, dalam hal ini barang elektroni rekondisi yang berupa barang yang telah diperbaharui dan mendekati kualitas barang baru dapat diperjual-belikan dengan ketentuan pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut kepada konsumen, dan apabila terjadi pelanggaran maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang sejenis seperti ditentukan pada pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

2. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap perdagangan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis/sesuai harga. Sehingga apabila konsumen dirugikan, maka konsumen dapat meminta pertanggung jawaban kepada penjual berupa pengembalian uang, atau penggantian barang sebagaimana tertera dalam

Pasal 19 ayat 2 UUPK. Dan apabila penjual tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen sebagaimana tertera dalam Pasal 23 UUPK. Tetapi terkait pemberlakuan pemberian garansi penjual telah menerapkan isi dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 25 ayat 1.

B. Saran

1. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia saat ini harus lebih ditegakkan lagi agar tujuan dari Undang-Undang itu sendiri dapat terlaksana dengan baik, sehingga Undang-Undang ini benar-benar dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. Bagi konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan serta harus lebih teliti dalam memeriksa barang yang menjadi objek jual beli dan tidak mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual ini juga harus memberikan keterangan sesuai dengan keadaan barang yang dijual. Pemerintah sebagai perancang, pelaksana serta pengawas atas jalannya hukum dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi saat ini supaya tujuan para pelaku usaha dalam mencari keuntungan berjalan dengan lancar tanpa adanya pihak yang dirugikan.

2. Bagi pihak pelaku usaha sebaiknya dalam melakukan barang rekondisi elektronik di Kota Mataram harus sesuai dengan barang dan harga tersebut. Pihak pelaku usaha di Kota Mataram juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Skripsi

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesepuluh, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ketujuh Rineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang, Sinar Grafika.
- Christine S.T. kansil, 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fiena Ariestya, 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Daru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hans Kelsen (a) , 2007, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Janus Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, dkk,2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cet. kesebelas, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nasution, Az., 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.

- Nurhalis, 2015. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* Jurnal IUS | Vol III | Nomor 9
- Samsul, Inosentius, 2004, *Perlindungan konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Soekanto, Soedjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 40, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Susanto, Happy, 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42